



PUTUSAN
Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Dede Sumiati, bertempat tinggal di Kp. Babakan Rt 02/04 Desa Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **SITI JULVA** lahir di Bogor 29 Maret 1987 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 16/IZ/2020/PN Cbi tertanggal 4 Desember 2020 dengan domisili elektronik hassan.almajani@gmail.

Com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Hj. SITI JULVA yang lahir di Bogor, 01 Juni 1985 dengan kutipan Akte Kelahiran nomor 3201-LT-29032018-0917 yang menyatakan anak kesatu perempuan dari ibu Hj. DEDE SUMIATI sebagai ibu kandung.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki H. HASAN BASRI sesuai Kutipan Akte Nikah nomor : 333/40/VIII/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk pada tanggal 22 Agustus 1984
3. Bahwa pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama H. H ASAN BASRI sebagai Bapak kandungnya yang sah pada akte kelahiran Hj. SITI JULVA nomor 3201-LT-29032018-0917
4. Bahwa kami sadar akan adanya hak seorang anak untuk memiliki nama ayahnya tercantum di akte kelahiran, untuk kepentingan dimasa depan. Oleh karena itu kami sbagai orang tua akan memperjuangkannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah bahwa Hj. SITI JULVA yang lahir di Bogor, 01 Juni 1985 dengan kutipan Akte Kelahiran nomor 3201-LT-29032018-0917 adalah anak sah kandung dari pasangan suami-istri pernikahan ayah bernama H. HASAN BASRI dan ibu Hj. DEDE SUMIATI;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini untuk hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE SUMIATI dengan Nomor Induk Kependudukan 3201384509650002 ;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HASAN BASRI dengan Nomor : 3201382211060021 ;
3. P-3 : Asli Surat Keterangan Nomor : 470/218 /X/2020 atas nama HJ.SITI JULVA yang dikeluarkan Kantor Desa Jogjogan tertanggal 20 Oktober 2020 ;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-29032018-0917 atas nama SITI JULVA ;
5. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32013841066850004 atas nama HJ.SITI JULVA ;
6. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga dengan Nomor : 3201382507120011 atas nama Kepala Keluarga H.MOHAMMAD JAPAR SHODIK ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor :
333/40/VIII/84 antara MOCH HASAN BASRI dan DEDE SUMIATI
yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cijeruk Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah
diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta
telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Komarudin ;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI JULVA dalam akta kelahiran tersebut tidak tercantum nama bapaknya ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hasan Basri ;
- Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Hasan Basri tanggal 22 Agustus 1984 ;
- Bahwa nama orang tua SITI JULVA adalah bapak H.Sanusi ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya SITI JULVA ;
- Bahwa SITI JULVA adalah anak Pertama ;
- Bahwa bapak Hasan Basri saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Cisalada ;
- Bahwa saat ini SITI JULVA tinggal di Desa Pasir Jaya ;
- Bahwa SITI JULVA sudah menikah dan suaminya bernama H.MOHAMMAD JAPAR SHODIK ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi H.DIDIN ROSIDIN ;

- Bahwa hubungan saksi dengan SITI JULVA, SITI JULVA adalah Kaka ipar saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI JULVA dalam akta kelahiran tersebut tidak tercantum nama bapaknya;
- Bahwa nama orang tua SITI JULVA adalah bapak H.Sanusi ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya SITI JULVA ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SITI JULVA adalah anak Pertama ;
- Bahwa bapak Hasan Basri saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 ;
- Bahwa saksi menikah dengan adik SITI JULVA yang bernama SITI HAMIMAH;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Pemohon dalam Surat Permohonannya dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, terhadap pilihan domisili Pemohon, telah diperoleh bukti bahwa Pemohon saat permohonan ini diajukan, bertempat tinggal atau berdomisili di Kp. Babakan Rt 02/04 Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki H. HASAN BASRI sesuai Kutipan Akte Nikah nomor : 333/40/VIII/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk pada tanggal 22 Agustus 1984. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hasan basri dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya SITI JULVA. Bahwa SITI JULVA anak PERTAMA; Bahwa saat ini Bapak Hasan Basri sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 ; Bahwa SITI JULVA sudah menikah dan suaminya bernama H.MOHAMMAD JAPAR SHODIK;

Bahwa anak pemohon yang bernama SITI JULVA yang lahir di Bogor, 1 Juni 1985 dengan kutipan Akte Kelahiran nomor 3201-LT-29032018-0917 yang menyatakan anak pertama perempuan dari ibu Hj. DEDE SUMIATI sebagai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung. Bahwa pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama H. HASAN BASRI sebagai Bapak kandungnya yang sah pada akte kelahiran SITI JULPA NOMOR 3201-LT-29032018-0917 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sedang mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SITI JULVA akte kelahiran 3201-LT-29032018-0917 , karena dalam akte kelahiran tersebut tidak mencantumkan HASAN BASRI selaku ayah dari SITI SITI ZULVA bahwa kesalahan dalam akte tersebut terjadi karena Pemohon tidak mengurus sendiri pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI JULVA tersebut, karena saat itu mengikuti program pemerintah melalui pemutihan, hingga terjadi kesalahan data yang menyebabkan nama ayah dari SITI JULVA terjadi kesalahan, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah telah terjadinya suatu perkawinan antara Pemohon dengan Hasan Basri, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang diantaranya bernama Siti Julva, namun saat pembuatan akte kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Siti Julva tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan karena tidak mencantumkan nama ayah dari anak tersebut dan penyebutan kelahiran beberapa dari anak tersebut, sehingga diperlukan adanya Penetapan tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Pemohondengan bukti surat P-2 dan P-7 dan dari bukti petunjuk yang diperoleh dalam keterangan para saksi, telah diperoleh bukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1984 dengan seorang laki-laki H. HASAN BASRI dan pernikahan tersebut sudah didaftarkan yaitu sesuai Kutipan Akte Nikah nomor : 333/40/VIII/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk pada tanggal 22 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon pada pokoknya telah melaksanakan perkawinan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum agama dan hukum negara pada tanggal 22 Agustus 1984 .

Menimbang, bahwa mengenai Pembuktian Asal-usul Anak telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa "Bila Akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat".

Menimbang, bahwa dalam hal "pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat", dalam ketentuan Pasal 1866 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (BW/ KUHPerdara) disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 KUHPerdara terkandung kaidah hukum bahwa "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 261 KUHPerdara terkandung kaidah hukum bahwa "Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 262 KUHPerdara terkandung kaidah hukum bahwa "Pemilikan kedudukan demikian (anak sah) dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya.

Bahwa yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antarlain adalah bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya, bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya, bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak ayahnya dan bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Pemohon dengan bukti surat P-3, P-5 dan P-5 dari bukti petunjuk yang diperoleh dalam keterangan para saksi, telah diperoleh bukti bahwa di Bogor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 1985 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Siti Julva anak dari ayah bernama Hasan Basri dan ibu bernama Dede Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Pemohon dengan keterangan para saksi, telah diperoleh bukti bahwa anak perempuan yang diberi nama Siti Julva tersebut dari sejak lahir hingga saat permohonan ini diajukan telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan suaminya dalam hal pemeliharaan dan penghidupannya dan senantiasa diakui selaku anak dari Pemohon dan Hasan Basri oleh keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya asal usul anak yang bernama Siti Julva sebagai anak sah dari Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Hasan Basri, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal kepentingan Para Pemohon untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa "atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini (Penetapan tentang asal usul anak), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan Akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kelahiran sesuai ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 32 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 65 Jo. Pasal 92 Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Pasal 42 Jo. Pasal 55 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tidak menjadi bagian dari petitum Pemohon, maka Hakim, dalam hal memberikan penetapan yang seadil-adilnya dan mempunyai kepastian hukum, maka dalam amar penetapan ini juga dilengkapi dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atau kantor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 724/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, guna mencatatkan/mendaftarkan Penetapan Asal Usul Anak Para Pemohon ini ke dalam register untuk keperluan penerbitan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah inisiatif dari Pemohon yang bersifat voluntair, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata HIR Jawa madura stb44-1941, KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang serta peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa SITI HAMIMAH yang lahir di Bogor, 29 Maret 1987 dengan kutipan Akte Kelahiran nomor 3201-LT-24032020-0321 adalah anak sah kandung ke 2 (dua) dari pasangan suami-istri pernikahan ayah bernama H. HASAN BASRI dan ibu Hj. DEDE SUMIATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, guna mencatatkan/mendaftarkan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon ini ke dalam register untuk keperluan penerbitan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp106.000.,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Putu Mahendra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik
Pengadilan Negeri Cibinong.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

Dwi Djauhartono, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00
(seratus enam ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)